

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian *Konsinyasi*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah *konsinyasi* adalah suatu kegiatan penitipan barang jualan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan sistem pembayaran di lain waktu (Jual titip).<sup>13</sup> Maksud dari *konsinyasi* yaitu seseorang menitipkan suatu barang untuk dititipkan kepada pihak lain. Pihak pemilik barang yaitu (*konsinyor*) sedangkan pihak yang dititipi barang yaitu (*konsinyi*) atau (*komisioner*).

Adapun sejumlah ahli mengutarakan pendapat perihal *konsinyasi*, diantaranya pendapat Hadori Yunus mendefinisikan “*Konsinyasi* merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi (tertentu)”.

Pendapat Dewi Ratna Ningsih mendefinisikan *konsinyasi* adalah “Peitipan barang oleh oleh pemilik ke pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang diatur dalam perjanjian”.

Pendapat Maria mendefinisikan *konsinyasi* merupakan “suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki menyerahkan sejumlah barang tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu”.

---

<sup>13</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,(Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama. 2008),Ed-4.125.

Dalam hubungan konsinyasi tersebut, pemilik barang menjadikan pihak yang dititipi barang sebagai penanggung jawab mengenai apapun yang terjadi kepada barang yang dititipkan hingga barang tersebut terjual kepada konsumen. *Komisioner* atau pihak yang dititipi barang harus menyerahkan hasil penjualannya serta memberikan hak atas barang kepada pemilik barang atau *konsinyor*. *Komisioner* hanya bertanggungjawab menjaga dan mengelola atas barang yang dititipkan kepadanya.

Dalam akad konsinyasi terdapat adanya perbedaan sistem penjualan dengan penjualan pada umumnya. umumnya kepemilikan barang haknya berpindah tangan apabila barang sudah di kirim dari penjual kepada pembeli, akan tetapi dalam sistem konsinyasi kepemilikan barang masih haknya pihak yang menitipkan barang atau *konsinyor* setelah barang yang terjual oleh pihak yang dititipi atau *konsinyi* hak milik pada barang tersebut baru berpindah tangan setelah terjual kepada pihak ketiga atau konsumen.

Hak milik pada barang yang tetap menjadi kepemilikan dari *konsinyor* dan tidak berpindah hak milik barang kepada *konsinyi*, maka terjadinya kewajiban yang harus dilakukan *konsinyor* yaitu *konsinyi* berhak mendapatkan *fee* atau komisi dari barang yang telah dikelola dan laku di beli oleh konsumen. Dalam penetapan harga yang jelas dari hasil penjualan barang tersebut telah di sepakati oleh *konsinyor* dengan *konsinyi* yang mana *konsinyi* merupakan pengelola serta penanggungjawab atas barang yang dititipi.

Adapun dalam melakukan kerjasama *konsinyasi* juga terdapat adanya kelebihan dan juga resiko atau kerugian, seperti halnya kelebihan dan resiko atau kekurangan yang diperoleh dari pihak pemilik barang, diantaranya :

Tabel 2.1: Kelebihan dan Resiko atau Kekurangan Pemilik Modal

<b>Kelebihan</b>	<b>Resiko atau Kekurangan</b>
Menghemat pengeluaran keuangan untuk digunakan sewa ruko serta tidak perlu mencari karyawan untuk dipekerjakan.	Peminatan pada barang rendah atau peminatnya kurang, penerima barang akan mengembalikan barang tersebut, harus ada cara baru yang di lakukan pemilik barang untuk marik konsumen.
Peluang yang lebih luas supaya bisa memasarkan barang pada berbagai toko.	Hasil uang yang didapatkan tidak bisa langsung dibayar oleh pihak yang mengelola, karena pendapatan tersebut harus menunggu barang yang terjual terlebih dahulu.
Bisa lebih meningkatkan <i>product awareness</i> atau kesadaran produk bagi konsumen baru supaya lebih mudah para konsumen mengetahui atau mengenali produk tersebut.	Jika terdapat kerusakan pada barang maka kemungkinan pemilik barang yang menanggung kerugian dari produk tersebut.
Bisa memudahkan pemilik barang untuk mencoba ketertarikan produk untuk konsumen serta terdapat penghematan pada biaya pemasaran.	Sistem konsinyasi tidak bisa diterapkan ke semua produk yang dijual.

Sedangkan dari pihak yang dititip barang *konsinyi* atau pemilik toko juga terdapat adanya kelebihan dan resiko atau kekurangannya, diantaranya:

Tabel 2.2: Kelebihan dan Resiko atau Kekurangan Pengelolah Barang

<b>Kelebihan</b>	<b>Resiko atau Kekurangan</b>
Pembayaran tidak dilakukan atau belum memberikan setoran	Mempunyai ruangan yang cukup untuk menampung barang-barang

sebelum barang yang dikelola belum terjual.	yang dititipkan.
Jika produk barang kurang diminati konsumen, pihak toko bisa melakukan pengembalian atau juga bisa menukarkan kepemilikannya.	Apabila terdapat barang rusak atau hilang pada saat di toko maka pihak toko yang bertanggung jawab.
Bisa melakukan pemilihan barang yang diminati dan menarik konsumen.	Resiko bisnis yang tergolong rendah.
Dengan adanya produk barang tersebut bisa menarik konsumen ke toko yang dititipi barang bisa juga konsumen membeli barang lain di toko tersebut.	Mengelola hasil pemasukan yang diperoleh dengan teliti dan benar jangan sampai ke campur dengan hasil perolehan barang jualan di toko sendiri.

## B. Hukum Islam Dalam Melakukan Praktik *Konsinyasi*

Dalam hukum Islam *konsinyasi* jika dilihat dalam mekanisme konsinyasinya dapat dianalogikan kepada akad *mudharabah*.

### 1. Pengertian *Mudharabah*

Kata *Mudharabah* dari istilah *adh-dharbu fil ardhi*, yang artinya berjalan pada muka bumi. Maksud dari berjalan pada muka bumi ini pada biasanya dilaksanakan ketika adanya misi melakukan suatu usaha, berjualan atau berjihad di jalan Allah, sama dengan yang Allah firmankan di dalam surat Al-Muzzammil, ayat ke-20. *Mudharabah* sepeti halnya *qiraadh*, berasal dari kata *al-qardhu* yang mempunyai arti *al-qath'u* (sepotonng), yang mana pihak yang mempunyai modal mengambil sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.

Menurut mazhab Hanafiyah *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi dalam keuntungan dengan modal dari

salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Menurut mazhab Maliki *mudharabah* yaitu penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Menurut mazhab Syafi'i *mudharabah* yaitu pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Menurut mazhab Hambali *mudharabah* yaitu penyerahan suatu barang atau sejenisnya dengan jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>14</sup>

Menurut Syafi'i Antonio, *mudharabah* adalah suatu hubungan kerjasama dalam bisnis antara dua belah pihak yang mana satu diantaranya menjadi (*shahibul maal*) yang menanggung seluruh (100%) modal dan pihak lainnya jadi yang mengurus. Dalam pembagian keuntungan perdagangan dengan menggunakan sistem *mudharabah* sesuai dengan kesepakatan yang di sepakati dalam akad, apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung dari pihak yang memiliki modal, akan tetapi asalkan dalam kerugian tersebut tidak disebabkan dari kelalaian pihak yang mengelola. Jikalau kerugian dikarenakan penipuan atau kelalaian pengelola,

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), 82-83.

maka yang harus bertanggung jawab dari kerugian tersebut yaitu pengelola.<sup>15</sup>

Umer Chapra merupakan seorang pakar ekonomi dari Pakistan menurutnya *mudharabah* merupakan sebuah bentuk kerja sama yang mana salah satu pihak disebut *shahibul maal* atau *rubbul maal* sebagai penyedia dana, sebagai penyedia sejumlah modal tertentu juga berkerja menjadi mitra pasif (mitra tidur), sedangkan yang lain disebut *mudharib* yang memiliki keahlian dalam usaha dan pengelolaan untuk menjalankan usaha, perdagangan, industri atau jasa dengan harapan untuk memperoleh keuntungan.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam istilah fiqih, *Mudharabah* merupakan akad perjanjian (kerja sama usaha) dari dua belah pihak, salah satu diantaranya yang mempunyai modal, modal tersebut di berikan ke pihak satunya untuk di jalankan, dikelola atau dikembangkan, pembagian hasil dari keuntungannya dibagi oleh kedua pihak sesuai dengan yang disepakati. Dasar hukum pada akad *Mudharabah* yaitu boleh berdasarkan dengan dalil-dalil berikut:

a. Al-Qur'an

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ  
مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

<sup>16</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 69.

عَلَيْكُمْ فَأَقْرَأُوا مَا تَيْسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ  
 وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يَأْخَرُونَ يُقَاتِلُونَ  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَفْأَقْرَأُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا  
 اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ بِهُوَ  
 خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٠٤ ( المزمّل/73:

(20)

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan

yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Muzzammil/73:20)

Dan juga pada surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

( المائدة/5: 1 )

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah Akad itu!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Serta yang terdapat pada surat Al Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ بَدَّدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ قَلْبُهُ عِنْدَ اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ ۝ ۲۸۳

( البقرة/2: 283 )

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>17</sup>

#### b. Al-Hadist

Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthallib (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagian *mudharabah*, ia menyaratkan kepada *mudharib* (pengelola) supaya tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Al-Baihaqi di dalam As-SunnahAl-Kubra(6/111)).

سُنُّهُ ابْنُ مَاجَهَ ٢٢٨٠: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ  
 بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّارِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ  
 صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
 الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا  
 لِلْبَيْعِ

<sup>17</sup> QS. Al-Baqarah : 283

Artinya: Sunan Ibnu Majah 2280: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata: telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata: telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah: jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah)<sup>18</sup>.

c. Ijma'

Menurut kalangan para ulama' telah disepakati, bahkan sejak para sahabat Nabi SAW bahwa akad *mudharabah* diperbolehkan. Diantara ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

d. Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh untuk mengelola kebun). Di dunia manusia diciptakan ada yang kaya ada juga yang miskin. Dalam satu sisi, ada orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Adapun disisi lain, ada orang miskin yang memiliki keahlian dalam mengembangkan usaha tetapi harta yang dimiliki tidak

---

<sup>18</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul maram 1 (terjemahan Kahar masyhur)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 505.

cukup dalam melakukan suatu usaha. Dengan adanya *mudharabah* ditujukan untuk saling melengkapi dari kedua golongan manusia dalam memenuhi kebutuhan.<sup>19</sup>

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Pada fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) menentukan pembiayaan dalam akad *mudharabah* seperti berikut :<sup>20</sup>

1. Ketentuan Pembiayaan

- a) Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan melalui LKS pada pihak lain untuk suatu usaha yang berguna dan bermanfaat.
- b) Pada pembiayaan ini LKS yang memiliki dana guna membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha berkerja sebagai *mudharib* atau bagian yang mengelola usaha.
- c) Dalam ketentuan seperti jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian hasil untung yang diperoleh ditentukan sesuai kesepakatan para pihak

---

<sup>19</sup> ISRA, *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 299.

<sup>20</sup> FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah (Qiradh)*. 3-5.

- yang bersangkutan (Lembaga Keuangan Syariah beserta pengusaha atau pengelola).
- d) *Mudharib* diperbolehkan melaksanakan semua jenis usaha yang sudah disepakati bersama dan sama dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, akan tetapi memiliki hak untuk melaksanakan pembinaan serta pengawasan.
  - e) Sejumlah dana pada pembiayaan wajib dikatakan dengan jelas berupa tunai dan tidak piutang.
  - f) Penyedia dana yaitu Lembaga Keuangan Syariah yang menanggung seluruh kerugian akibat dari *mudharabah*, terkecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan secara sengaja, lalai, atau mengingkari perjanjian.
  - g) Tidak adanya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*, tetapi supaya *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS bisa meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya bisa dicairkan bila mana *mudharib* terbukti melakukan suatu pelanggaran mengenai hal-hal yang sudah disepakati bersama pada saat akad.
  - h) LKS mengatur kriteria pengusaha, tata cara pembiayaan, serta sistem pembagian keuntungan dengan memperhatikan fatwa DSN.

- i) Dalam pembayaran biaya operasional ditanggungkan kepada *mudharib*.
- j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran mengenai kesepakatan, *mudharib* mempunyai hak mendapatkan ganti rugi ataupun mendapat biaya yang sudah dikeluarkan.

## 2. Rukun dan Syarat dalam Pembiayaan Akad *Mudharabah*

Hal-hal yang terdapat dalam rukun pembiayaan akad *Mudharabah* seperti berikut:<sup>21</sup>

### a. Pelaku (pemilik modal ataupun pelaksana usaha).

Pihak yang ada pada akad *mudharabah* sama seperti rukun pada akad jual beli dengan satu faktor tambahan, yaitu *nisbah* keuntungan. Pada akad *mudharabah* diharuskan ada minimal dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua sebagai pelaksanaan usaha (*mudharib* atau *amil*). Tidak adanya kedua pihak tersebut maka akad *mudharabah* tidak ada. Syarat untuk kedua pihak sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal dan pengelola modal harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

---

<sup>21</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (yogyakarta: Kalimedia, 2015), 187.

2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja).

Dalam akad *mudharabah* terdapat adanya objek yang merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilaksanakan oleh para pihak. Pihak yang memiliki modal menyerahkan modalnya untuk objek *mudharabah*, sedangkan pengelola modal menyerahkan tenaganya sebagai objek *mudharabah*. Yang dimaksud modal sebagai objek yaitu berupa uang atau barang yang diperinci sesuai dengan besaran nilai uang. Tenaga yang maksud sebagai objek bagi pihak yang mengelola adalah berupa keahlian, ketrampilan dan lain-lain. Akad *mudharabah* berjalan karena terpenuhinya objek yang di butuhkan. Modal harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Modal harus diketahui jelas jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal harus mata uang. Namun, beberapa ulama membolehkan modal *mudharabah* berupa aset perdagangan.

c. *Ijab Qabul* (Persetujuan kedua belah pihak).

Dalam hal ini kedua belah pihak mengucapkan kesepakatan yang telah dibuat oleh keduanya Persetujuan yang merupakan prinsip dari *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Pihak yang menjadi pemilik modal harus merelakan modalnya

serta dengan rela menyepakati dengan adanya akad *mudharabah*.

Begitu pula sebaliknya yang harus dilakukan oleh pihak pengelola barang dengan menyetujui kesepakatan yang telah dibuat bahwa sebagai pengelola modal harus rela dengan perannya dalam pelaksanaan akad *mudharabah*.

Ijab qabul harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Secara eksplisit dan implicit harus menunjukkan tujuan kontrak.
- 2) Ijab qabul dianggap tidak sah, apabila salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut sebelum kesepakatan disempurnakan.
- 3) Kontrak boleh dilakukan secara verbal atau lisan dan juga bisa secara tertulis dan ditanda tangani.

d. *Nisbah* (keuntungan).

Nisbah merupakan imbalan yang kedua belah pihak mempunyai hak untuk mendapatkan hal tersebut karena melakukan *mudharabah*, dalam akad *mudharabah*, *nisbah* merupakan rukun yang tidak ada pada akad jual beli lainnya. Pihak yang mengelola atau *Mudharib* berhak memperoleh

imbalan dari kerjanya, untuk pemilik modal atau *shahibul mal* memperoleh imbalan dari modal yang telah digunakannya. Dengan adanya nisbah maka bisa mencegah adanya perselisihan dalam hal pembagian keuntungan antara kedua belah pihak. Syarat-syarat dalam nisbah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. salah satu pihak tidak dibolehkan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi dengan pihak lain.
- 2) Keuntungan yang didapatkan masing-masing pihak harus diketahui secara jelas pada waktu berkontrak.
- 3) Apabila jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, misalnya tiga tahun keatas. Maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu kewaktu.
- 4) Kedua pihak harus menyepakati biaya apa saja yang ditanggung masing-masing pihak.

Adapun Syarat dalam pembiayaan akad *Mudharabah* diantaranya<sup>22</sup>:

- 1) *Al-aqidayn* (dua pihak yang melakukan perjanjian).

Pihak yang melaksanakan perjanjian diharuskan orang yang cakap secara hukum juga cakap menjadi wakil. Dikarenakan pihak yang akan menjadi pengelola modal yaitu wakil dari pihak yang memiliki modal, maka dari itu

---

<sup>22</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017), 3-4.

dalam transaksi *mudharabah* adanya syarat orang yang mengelola modal harus cakap dijadikan sebagai wakil.

2) *Mal* (saham atau modal).

Saham atau modal diharuskan adanya kejelasan agar dapat membedakan mana modal yang di perdagangkan keuntungannya dari penjualan yang akan diberikan pada para pihak dengan kesepakatan perjanjian yang telah di setujui. Saham atau modal bisa berupa harta yang tidak bergerak dan tidak diperbolehkan berupa utang.

3) *Amal* (usaha yang dikelola).

Dalam hal ini usaha yang boleh dikelola adalah yang sesuai dengan yang ada pada ajaran hukum Islam. Begitu juga sebaliknya tidak diperbolehkan mengelola usaha yang dilarang dalam ajaran hukum Islam seperti berupa tempat judi, minuman beralkohol dan jenis lainnya yang membahayakan diri manusia.

4) *Al-ribhu* (laba atau keuntungan).

Kedua pihak belah pihak akan mendapatkan laba juga keuntungan dan pembagi disesuaikan dari ketentuan pada perjanjian yang telah disepakati di awal. Jika dalam pembagian keuntungan terjadi adanya ketidak jelasan, maka tersebut rusak (batal).

5) *Sighat* (pernyataan ijab dan qabul yang dilakukan antara para pihak yang melakukan kesepakatan terjadinya suatu usaha).

3. Hak dan Kewajiban yang ditetapkan dalam akad *Mudharabah*.

Adapun hak dan kewajiban yang harus didapatkan oleh masing-masing pihak diantaranya:<sup>23</sup>

a. Hak dan Kewajiban Pekerja atau Pengelola

- 1) Keuntungan yang didapatkan seorang pekerja disesuaikan dengan usaha yang dilakukan.
- 2) Wajib menjaga amanah yang diserahkan kepadanya untuk dikelola yaitu modal yang digunakan pada akad *mudharabah*.
- 3) Pihak yang mengelola modal yaitu sebagai agen, pengelola modal boleh menggunakan modal dengan persetujuan dari pemilik modal, tetapi pihak pengelola tidak mempunyai hak untuk membeli dan juga menjual kembali barang tersebut.
- 4) Jika adanya keuntungan dan mengalami kerugian pihak pengelola atau pekerja tetap mempunyai hak mendapatkan imbalan atas usaha juga tenaganya.
- 5) Seorang pekerja yang tempat kerjanya tidak berada di wilayahnya sendiri seperti kota yang jauh maka dia berhak mendapatkan uang makan dan sebagainya.

---

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 53-54.

b. Hak dan Kewajiban Pemilik Modal

- 1) Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan pekerja, pembagian dilakukan di depan yang memiliki modal dan pihak pengelola sesuai dengan yang diperoleh.
- 2) Pihak pengelola tidak diperbolehkan mengambil bagiannya jika pemilik modal belum hadir dan belum mengetahui hasil perolehan yang didapatkan.

c. Berakhirnya Perjanjian atau Kontrak

- 1) Berakhirnya perjanjian dengan kesepakatan kedua pihak.
- 2) Berakhirnya perjanjian jika di antara pihak ada yang meninggal dunia. Perjanjian bisa dilanjutkan pemilik waris dengan menggunakan perjanjian baru.<sup>24</sup>

4. Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan pada akad *Mudharabah* terdapat empat jenis pembiayaan, diantaranya:<sup>25</sup>

a. *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* (bebas) yaitu suatu kerjasama yang terjadi antara *shahibul maal* dan *mudharib*, juga jangkauannya yang luas serta tidak terbatas dari berbagai macam usaha, waktu serta bidang usaha.

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *masail fiqiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), ed. Revisi, cet. 4, 119-120.

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 227.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* (terikat) yaitu suatu kerjasama antara *shahibul maal* dan *muqayyadah*, dengan ditetapkannya suatu batasan yang harus diperhatikan oleh *mudharib* seperti halnya pemasarannya harus pada wilayah yang sudah ditetapkan oleh *shahibul maal*, ataupun dalam pelaksanaan transaksi ataupun memberikan barang-barang kepada orang tertentu.

c. *Mudharabah Tsuna'iwah*

*Mudharabah tsuna'iwah* yaitu akad mudharabah yang dilakukan dengan secara langsung antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

d. *Mudharabah Musytarakah*

*Mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*. *Mudharabah musytarakah* yaitu akad *mudharabah* yang mana *mudharib* atau seorang pengelolanya ikut menyertakan modal dalam suatu kerjasama usaha.<sup>26</sup>

5. Perkara-Perkara Yang Membatalkan *Mudharabah*

Perkara yang bisa membatalkan *mudharabah* sebagai berikut:<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Nurul Iflaha, "KONSEP AKAD MUDHOROBAN MUSYTARAKAH DALAM EKONOMI ISLAM", *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (September 2019): 5.

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 143.

a. Salah satu dari aqid meninggal dunia

Pendapat dari jumhur ulama bahwa batalnya *mudharabah* dikatakan batal apabila salah satu pemilik modal atau pengelola meninggal dunia. Dalam hal tersebut bisa dianggap sah atau sempurna, tetapi ada satu pendapat ulama yaitu Malikiyah yang mengatakan bahwa apabila diantara para pihak ada yang meninggal, tapi akadnya tidak batal dengan salah satu yang melakukan akad apabila diserahkan kepada ahli warisnya yang dapat dipercaya.

b. Salah satu dari aqid gila

Pendapat dari jumhur ulama bahwa bisa membatalkan *mudharabah*, karena hilangnya akal atau gila bisa menghilangkan keahlian dalam melaksanakan *mudharabah*.

c. Pemilik modal murtad

Batalnya *mudharabah* diakibatkan oleh pemilik modal murtad atau keluar dari agama Islam, terbunuhnya pada saat keadaan murtad. Menurut ulama Imam Abu Hanifah perkara tersebut bisa membatalkan *mudharabah*, karena bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Maka hal tersebut menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

d. Modal rusak di tangan pengusaha

Batalnya *mudharabah* apabila hartanya rusak sebelum dibelanjakan, maka dari itu modal harus dipegang oleh pengusaha. Apabila modal rusak pasti *mudharabah* juga rusak. Begitu juga *mudharabah* dianggap rusak apabila modal dihabiskan hingga tidak tersisa untuk diusahakan.

e. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa rukun dan syarat *mudharabah*

Apabila tidak terpenuhinya syarat dan rukun *mudharabah*, sedangkan modal sudah diperdagangkan, pengelola mendapat bagian dari sebagian dari keuntungan atau upah.

f. Salah seorang aqid dengan sengaja meninggalkan tanggung jawabnya

Batalnya *mudharabah* apabila salah seorang aqid sengaja meninggalkan kewajibannya dalam melakukan *mudharabah*, hal tersebut bisa membatalkan *mudharabah*.